



P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.B/2013/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	DODY SAPUTRA ALS FAHRUL BIN JAMHURI ; ----- -----
Tempat lahir	:	Tambang Ulang ; ----- -----
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun ; ----- -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; ----- -----
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	INDONESIA ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Jl. Desa Sungai Pinang Rt. 04 Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut ; ----- -----
Agama	:	ISLAM ; ----- -----
Pekerjaan	:	Swasta ; ----- -----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ; ----- -----

Terdakwa di depan persidangan menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didampingi Penasehat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum; -----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 30 Januari 2013 Nomor Pol : SP.Kap/16/I/2013/Reskrim berlaku mulai tanggal 30 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 ; -----

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d 19 Pebruari 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2013 s/d tanggal 31 Maret 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d 17 April 2013 ; -
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DODY SAPUTRA ALS FAHRUL BIN JAMHURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BPKB dan STNK ASLI sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru silver, No.Pol : DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 an. MUSLIFIN ;

Dikembalikan pada NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua

Ribu Lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013, NO. REG. PER. : PDM-30/Q.3.21/Epp.2/03/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **Dody Saputra Als Fahrul Bin Jamhuri** pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah mess jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR di rumah mess jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian terdakwa meminta ijin meminjam sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Silver, NO.POL :DA 3033 ZU milik saksi dengan alasan untuk membeli minuman, selanjutnya saksi NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR meminjamkan atau menyerahkan sepeda motor tersebut pada terdakwa untuk digunakan, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dan kabur ke kampung halamannya di Kabupaten Tanah Laut dan tidak mengembalikannya lagi pada saksi NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya berada pada terdakwa adalah atas seijin dari saksi NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR ; -----
- Bahwa rencananya terdakwa akan menggunakan atau memiliki sendiri sepeda motor tersebut ; -----
- Atas perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR :

- pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja saya di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, DODY SAPUTRA Als FAHRUL Bin JUMHURI meminjam sepeda motor saya dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin tetapi saya tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan sepeda motor saya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Silver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada beberapa teman saya yang melihat saat pelaku menggelapkan sepeda motor saya yaitu sdr BANI, IAN dan Sdr. ADAN ; -----
- Saya mengenal pelaku kurang lebih 1 bulan dan saya dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman kerja ; -----
- Ya, saya mempunyai sura menyurat sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKB ASLI ; -----
- Atas penggelapan tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti BPKB dan STNK asli dari sepeda motor yang digelapkan oleh pelaku ; -----
- Hingga sekarang sepeda motor saksi belum diketahui keberadaannya ; -----

Terhadap keterangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.-----

1. ADAN Bin RUSLAN :

- pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja saya di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, DODY SAPUTRA Als FAHRUL Bin JUMHURI meminjam sepeda motor NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 ;-----
- Saksi mengetahui penggelapan tersebut terjadi karena melihat langsung ;-----
- Saat itu pelaku melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti BPKB dan STNK ASLI tersebut adalah surat menyurat dari sepeda motor milik korban yang di gelapkan oleh pelaku dan juga benar laki-laki tersebut adalah pelaku yang meminjam sepeda motor milik korban ; -----

Terhadap keterangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANSYAH Als IAN Bin PURNOMO :

- pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja saya di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, DODY SAPUTRA Als FAHRUL Bin JUMHURI meminjam sepeda motor NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 ;

- Saksi mengetahui penggelapan tersebut terjadi karena melihat langsung ; -----
- Saat itu pelaku melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti BPKB dan STNK ASLI tersebut adalah surat menyurat dari sepeda motor milik korban yang di gelapkan oleh pelaku dan juga benar laki-laki tersebut adalah pelaku yang meminjam sepeda motor milik korban ;

Terhadap keterangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan.-----

1. ARBANI Bin SURIANSYAH :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja saya di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, DODY SAPUTRA Als FAHRUL Bin JUMHURI meminjam sepeda motor NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 ;

- Saksi mengetahui penggelapan tersebut terjadi karena melihat langsung ; -----
- Saat itu pelaku melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri ; -----
- Saksi membenarkan barang bukti BPKB dan STNK ASLI tersebut adalah surat menyurat dari sepeda motor milik korban yang di gelapkan oleh pelaku dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar laki-laki tersebut adalah pelaku yang meminjam sepeda motor milik korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri para terdakwa (saksi *ade charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;
- Sebelumnya saya belum pernah dihukum dan terlibat suatu perkara pidana apapun ; ---
- Terdakwa mengerti isi surat yang didakwakan kepadanya ;
- Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada bulan Desember 2012 sekitar jam 20.00 Wita di mess kerja saya di Jalan Kodeco Km. 2,5 RT 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan sepeda motor milik korban yang saya gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Silver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200;
- Sebelumnya saya dengan korban sudah kenal kurang lebih 1 bulan dan saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban ;
- Saya melakukan penggelapan tersebut dengan meminjam sepeda motor korban untuk membeli es batu dan minuman dingin setelah di kasih pinjam saya bawa kabur sepeda motor korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian saya bawa kabur dan sepeda motor tersebut saya bawa pulang ke daerah tambang ulang kab. Tanah laut kemudian keesokan harinya saya bawa kedaerah bati-bati dan sampai di sana saya bertemu dengan salah satu teman saya yang kemudian di pinjam dan di bawanya ke daerah desa batu butuk kaltim dan saya menyusulnya ke desa batu butuk dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sepeda motor korban dan saya bertemu dengan teman saya tersebut mengatakan kalau sepeda motornya telah kena tilang di daerah kaltim dan saya tidak tahu nama kantor polisi tersebut ; -----
- Maksud dan tujuan saya melakukan penggelapan tersebut ialah ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk di pakai sehari-hari dan perbuatan tersebut sebelumnya tidak ada di rencanakan namun saat saya meminjamnya kemudian saya pakai / kendarai dan saat itu timbul niat saya untuk memiliki sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut saya bawa kabur dan saya bawa pulang kampung ke daerah tambang ulang kab. Tanah laut ; -----
- Terdakwa membenarkan barang bukti BPKB dan STNK adalah surat menyurat sepeda motor milik korban yang mana sepeda motor tersebut saya pinjam dan saya bawa kabur ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu 1 (Satu) buah BPKB dan STNK ASLI sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru silver, No.Pol : DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 an. MUSLIFIN, telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan keterangan Saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan didepan persidangan yang saling bersesuaian, di dapat Fakta Yuridis sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa meminjam sepeda motor milik NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin dan es batu tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 ;

- Perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan disaksikan juga oleh ADAN Bin RUSLAN, YOHANSYAH Als IAN Bin PURNOMO, dan ARBANI Bin SURIANSYAH ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke kampung terdakwa daerah tambang ulang kab. Tanah laut, selanjutnya digunakan seolah-olah miliknya dan tidak dikembalikan kepada NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan terdakwa diterapkan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama DODY SAPUTRA als FAHRUL bin JAMHURI atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “dengan maksud” dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata “dengan sengaja,” artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan menurut Moeljatno, maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat; -----

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa meminjam sepeda motor milik NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin dan es batu tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200, perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan disaksikan juga oleh ADAN Bin RUSLAN, YOHANSYAH Als IAN Bin PURNOMO, dan ARBANI Bin SURIANSYAH, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke kampung terdakwa daerah tambang ulang kab. Tanah laut, selanjutnya digunakan seolah-olah miliknya dan tidak dikembalikan kepada NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR; -----

Bahwa benar terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur “*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*”, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan; -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sekira jam 20.00 Wita di rumah mess kerja di jalan kodeco km. 2,5 Rt 11 Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa meminjam sepeda motor milik NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR dengan mengatakan ingin membeli minuman dingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan es batu tetapi setelah ditunggu tunggu lebih dari satu hari pelaku tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Sulver, NO.POL :DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200, perbuatan terdakwa tersebut diketahui dan disaksikan juga oleh ADAN Bin RUSLAN, YOHANSYAH Als IAN Bin PURNOMO, dan ARBANI Bin SURIANSYAH, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh terdakwa ke kampung terdakwa daerah tambang ulang kab. Tanah laut, selanjutnya digunakan seolah-olah miliknya dan tidak dikembalikan kepada NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR; -----

Bahwa benar terdakwa menggelapkan motor tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**; ---

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya persidangan dan berlaku sopan dalam persidangan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggihkan maupun meniadakan penahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB dan STNK ASLI sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru silver, No.Pol : DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 an. MUSLIFIN, berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah milik sdr. NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR untuk itu sudah sepatutnya untuk dikembalikan pada NOVIN FARRILIYANO Bin SUNANDAR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DODY SAPUTRA alias FAHRUL bin JAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (Satu) buah BPKB dan STNK ASLI sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru silver, No.Pol : DA 3033 ZU, NOKA : MH32S60017K186011, NOSIN : 2S6186200 an. MUSLIFIN ; -----
Dikembalikan kepada NOVIN FARRILIYANO bin SUNANDAR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh kami **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **VIVI INDRASUSI, SH.** dan **HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **HERI HARJANTO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SEKAR DIANING, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

HERI HARJANTO, SH.